



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN PADA KEGIATAN BANTUAN
STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA PRASEJAHTERA INDIVIDU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program pemerintah pada Kegiatan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Tenaga Fasilitator Lapangan pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan pada Kegiatan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2021 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor: 3/SE/Dr/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tenaga Fasilitator Lapangan pada Kegiatan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang kegiatan yang dimaksud;
2. Melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan;

3. Melakukan kesepakatan calon penerima bantuan tentang pelaksanaan kegiatan yang dimaksud;
4. Melaksanakan identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal;
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
6. Memfasilitasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2022 pada Program Kawasan Permukiman, Kegiatan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal **10 Januari** 2022
 BUPATI BOLAANG MONGONDOW



YASRI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 59 TAHUN 2022

TANGGAL : 10 Januari 2022

TENTANG : PENETAPAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN PADA KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA PRASEJAHTERA INDIVIDU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

HONORARIUM TENAGA FASILITATOR LAPANGAN PADA KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA PRASEJAHTERA INDIVIDU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA-NAMA	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN
1.	Badar Sangia, S.Pd.I	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	Rp2.500.000,00	Org/Bln
2.	Gede Hiskia Sujarwo, SH	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	Rp2.500.000,00	Org/Bln
3.	Elné Indri Manoppo, A.Md.Kep	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	Rp2.500.000,00	Org/Bln
4.	Ali Salmon Mokoginta, ST	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	Rp2.500.000,00	Org/Bln
5.	Rafik Ginoga, A.Md.Kep	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	Rp2.500.000,00	Org/Bln



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	